

## PELAKSANAAN PIDANA MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2/PNPS/1964<sup>1</sup>

Oleh : Efryan R. T. Jacob<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alasan-alasan yang diberikan oleh mereka yang pro pidana mati dan mereka yang kontra pidana mati dan bagaimana tata cara pelaksanaan pidana mati menurut Undang-Undang No. 2/PNPS/1964. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Alasan dari mereka yang pro pidana mati adalah karena adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan dari waktu ke waktu, maka para penjahat yang makin mengganas perlu diberikan *shock therapy* (terapi kejutan), berupa pidana mati terutama bagi penjahat-penjahat tertentu yang memang tidak bisa lagi diharapkan untuk dapat berubah. Sedangkan mereka yang kontra pidana mati memberikan alasan bahwa pidana mati sifatnya final, sehingga sekali dijatuhkan tidak dapat diperbaiki lagi, walaupun ternyata terjadi kekliruan terhadap terpidana, juga pidana mati akan menutup kemungkinan bagi terpidana untuk memperbaiki kesalahannya di masa yang akan datang. 2. Berdasarkan Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 maka tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati, oleh satu regu penembak, yang dilakukan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dihadiri oleh komisariat daerah (Kapolres) atau perwira yang ditunjuknya bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab. Kata kunci: Pelaksanaan, pidana, mati.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pidana mati merupakan salah satu dari jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang

merupakan pidana pokok yang terberat. Bambang Poernomo mengatakan : "Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman, namun sampai pada saat ini belum diketemukan alternatif lain sebagai penggantinya".<sup>3</sup>

Ditinjau dari sejarah pemidanaan, bahwa pidana mati itu lahir bersama-sama dengan lahirnya manusia di muka bumi ini, dengan budaya hukum *retalisme* bagaikan serigala memakan serigala. Pada masa itu berlaku pidana berdasarkan pada teori pembalasan mutlak.

Suatu kekhususan dari pidana mati ini ialah bahwa pidana mati itu sampai saat ini belum dapat diganti dengan jenis pidana yang lain. Dapat diperkirakan seandainya pidana mati ini dapat diganti dengan jenis pidana yang lain yang sama beratnya mungkin tidak ada masalah. Akan tetapi masalahnya sekarang ini apakah pidana mati itu harus dihapuskan, ataukah pidana mati ini masih tetap dipertahankan dari susunan sanksi pidana dengan disesuaikan menjadi sanksi hukum yang bersifat selektif .

Pidana mati merupakan sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang dibahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang modern yang menyusun pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan yang menjadi korban dari kejahatan dan penjahat.

Roeslan Saleh mengatakan : "Pidana mati merupakan jenis pidana yang yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kulturhistoris. Dikatakan demikian, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya".<sup>4</sup>

Pidana mati merupakan pidana yang paling banyak diperdebatkan. Mereka yang pro pidana mati mengemukakan alasan-alasan untuk membela pendapatnya demikian juga

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Dr. Johny Lembong, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101649

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal.9.

<sup>4</sup> Roeslan Salah, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal.16.

mereka yang kontra pidana mati mengemukakan alasan mereka antara lain bahwa nyawa adalah milik yang paling berharga bagi manusia. Hilangnya nyawa berarti hilangnya manusia itu sendiri. Demikian juga mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati itu sendiri banyak diperdebatkan, karena cara pelaksanaannya di tiap-tiap negara tidak selalu sama, tetapi mempunyai cara yang berbeda-beda seperti digantung sampai mati, didudukkan disebuah kursi listrik dengan tegangan tertentu ataupun ditembak sampai mati oleh satu regu penembak sebagaimana yang dilakukan di Indonesia. Memang dalam kenyataannya, banyak negara yang sudah menghapus pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mereka, namun ada juga beberapa negara termasuk Indonesia yang masih mempertahankan pidana mati dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Berbagai cara telah dipraktekkan dalam rangka pelaksanaan pidana mati itu, mulai dari cara-cara yang sangat menyeramkan dan mendirikan bulu roma, sampai pada cara-cara yang manusiawi, misalnya dengan cara memberikan suntikan racun kedalam tubuh si terpidana sehingga tanpa terasa dan menderita sakit, si terpidana menghembuskan nafas terakhir. Dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita dikatakan bahwa pidana mati ini masih diperlukan karena beberapa sebab, antara lain karena adanya keadaan khusus yaitu bahaya gangguan atas ketertiban hukum disini lebih luas daripada di Netherland. Alasan lain adalah karena wilayah kita luas dan penduduknya terdiri dari beberapa macam golongan yang mudah bentrokan, sedangkan alat-alat kepolisian tidak begitu kuat dan sebagainya.

Pidana mati walaupun telah banyak dibahas oleh banyak ahli hukum pidana tetap merupakan masalah yang aktual, urgen dan penting untuk dibahas, terutama dalam rangka pembangunan hukum dan dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional di masa yang akan datang. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ilmiah ini dengan judul: PELAKSANAAN PIDANA MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2/PNPS/1964.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah alasan-alasan yang diberikan oleh mereka yang pro pidana mati dan mereka yang kontra pidana mati?
2. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan pidana mati menurut Undang-Undang No. 2/PNPS/1964?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk skripsi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pidana Mati Antara Pro Dan Kontra**

Pidana mati merupakan pidana yang terberat yang dikenal dalam sistem pidana baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya di dunia. Ternyata kemudian, bahwa pidana mati telah menimbulkan masalah yang pro dan kontra sesuai dengan argumentasinya masing-masing. Sampai sekarangpun masalah pidana mati merupakan persoalan yang belum terpecahkan dan selalu menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Masalah pidana mati kadang-kadang dapat menjadi isu politik melewati batas-batas negara, dimana seringkali kita mendengar adanya protes dari suatu negara terhadap pelaksanaan pidana mati yang dilaksanakan di negara lain.

Gerakan yang menentang pidana mati bukanlah sekedar suatu usaha atau perjuangan yang sepintas lalu dan angin-anginan saja. Beccaria, abad ke-18 telah mencela pidana mati berhubung dengan khusus pidana mati terhadap Jean C'allas di Perancis yang dituduh membunuh puteranya dan ia dipidana mati. Kemudian ternyata, bahwa orang yang membunuh puteranya adalah orang lain. Jadi dengan alasan : "Jangan sampai pengadilan keliru menetapkan pidana, maka ia berusaha

untuk memperjuangkan dihapuskannya pidana mati dalam hukum pidana".<sup>5</sup>

J.E. Sahetapy mengatakan : "Orang mulai menyadari akan keburukan daripada pidana mati itu. Gerakan menentang pidana mati ini menjalar ke berbagai negara. Pada tahun 1847 di negara bagian Michigan pidana mati dihapuskan. Kemudian di Venezuela pada tahun 1849 dan di Netherland pada tahun 1870".<sup>6</sup>

Demikian juga banyak negara di dunia dewasa ini boleh dikatakan telah menghapuskan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya. Bahkan di beberapa negara, walaupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih mencantumkan pidana mati namun dalam penjatuhan pidananya tidak lagi dikenakan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup adalah pidana yang maksimal.

Mereka yang pro terhadap pidana mati juga mempunyai alasannya masing-masing, dan mereka ini terutama mendasarkan atas penerimaan teori pembalasan dalam pemidanaan.

Beberapa sarjana hukum pidana yang menerima pidana mati dapat disebut di bawah ini dengan alasan mereka. Salah seorang di antaranya adalah Rambonnet yang antara lain mengatakan sebagai berikut :

Adalah tugas dan pengusaha negara untuk mempertahankan ketertiban hukum. Mempertahankan ketertiban hukum itu diwujudkan oleh pidana. Jadi dari sini kita berkesimpulan bahwa negara mempunyai hak untuk memidana, artinya membalas kejahatan itu. Dan hak dari penguasa untuk memidana mati itu adalah akibat yang logis dari pada haknya untuk membalas dengan pidana.

Kalau karena kejahatan itu terganggu ketertiban tersebut dalam bagian saja, maka hubungan yang baik akan dapat dipulihkan lagi dengan mengeluarkan atau tidak mengikutsertakan penjahat itu dalam sebagian pula dari kesejahteraan umum.

Ini secara umumnya dapat dilakukan dengan merampas kemerdekaannya,

melalui hak miliknya dan lain sebagainya. Tetapi jika kejahatan itu tidak hanya mengganggu ketertiban itu dalam suatu bagian saja dari padanya, melainkan membuang dan merusakkan seluruh ketertiban, maka ketertiban yang terancam itu dapat dipulihkan kembali dengan sama sekali melenyapkan penjahat itu dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum dan satu-satunya cara untuk dapat melenyapkan seluruhnya dia ini dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum itu adalah dengan jalan membunuh penjahat tersebut.<sup>7</sup>

Demikian juga misalnya De Savornin Lohman sebagaimana dikutip oleh Rasyd Khairani mengatakan hukum pidana itu pada hakekatnya tidak lain dari pada suatu hukum membalas dendam.<sup>8</sup>

Wirjono Prodjodikoro, didalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengemukakan tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.<sup>9</sup>

Yang terkenal ialah cerita-cerita yang menggambarkan keadaan di Perancis selama revolusinya pada penghabisan abad ke-18, dimana beberapa orang dalam suatu lapangan dimuka umum menjalani hukuman mati dengan dipergunakannya *guillotine*, yaitu suatu barang tajam berat yang dijatuhkan dari atas kepala leher seseorang. Tetapi barangkali justru oleh karena ngeri melihat gambaran jatuhnya *guillotine* pada leher manusia, selama abad ke-19 bergema suara-suara yang menolak hukuman mati.

Dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia maka pemerintah kolonial Belanda pada waktu membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 1918 meyimpang dari sikapnya di negaranya sendiri, dan

<sup>5</sup> Rasyid Khairani, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta, 1977, hal. 14.

<sup>6</sup> J.E. Saahetapy, *Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV Rajawali, 1982, hal. 347.

<sup>7</sup> Rasyd Khairani, *Op-cit*, hal. 14.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 15.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986,

mempertahankan pidana mati di Indonesia untuk kejahatan-kejahatan berat.

Keberatan yang terang dirasakan oleh khalayak umum terhadap pidana mati ialah dengan dijatuhkannya pidana mati ini, maka tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti, bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu telah didasarkan atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar atau keliru.

Tetapi kekeliruan ini jarang terjadi, justru karena tentunya para hakim sudah sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman mati. Selain dari pada itu di Indonesia dalam rangka pembangunan hukum, maka pidana mati masih diperlukan sebagai alat pencegah bagi orang-orang yang benar-benar jahat yang tidak dapat diperbaiki lagi agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan berat.

Argumentasi yang populer untuk membenarkan pidana mati adalah sebagai berikut :

- a. Lebih efektif dari pada macam hukuman lain yang manapun, karena mempunyai efek detren, dalam kejahatan pembunuhan.
- b. Lebih hemat dari hukuman lainnya.
- c. Untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu.
- d. Satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti, karena pembunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup, sering mendapat pengampunan.<sup>10</sup>

Para pembela pidana mati mengatakan bahwa pidana mati lebih pasti dan tertentu dari hukuman penjara, karena hukuman penjara sering diikuti dengan kemungkinan terpidana melarikan diri, atau mendapatkan pengampunan ataupun karena adanya pembebasan.

Pidana mati mempunyai peranan menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi dan masyarakat tidak akan diganggu lagi serta tidak perlu takut lagi terhadap si penjahat karena mayatnya telah dikuburkan dan si penjahat tidak akan dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, begitu juga orang lain akan takut untuk melakukan

perbuatan-perbuatan yang jahat yang diancam dengan pidana mati.

Di Indonesia dalam rangka pembangunan hukum pidana mati dipertahankan karena alasan-alasan antara lain karena adanya keadaan yang khusus yaitu gangguan atas ketertiban hukum disini lebih besar dari pada di Nederland. Alasan lain adalah karena wilayah kita dan penduduknya terdiri dari berbagai macam golongan yang mudah bertrokan sedangkan alat-alat kepolisian tidak begitu kuat.<sup>11</sup>

Dalam rangka pembangunan hukum, dimana hukum harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka pemerintah dapat mempertahankan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memberikan efek preventif yang lebih tinggi dari gangguan atas ketertiban hukum, dan diharapkan bahwa dengan adanya ancaman pidana mati terhadap tindak pidana tertentu dalam Hukum Pidana, akan menakutkan orang untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut.

Bahkan dalam tindak pidana-tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancamkan pidana mati, dengan alasan-alasan tertentu seperti misalnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dimana ancaman pidana pokoknya hanyalah pidana penjara, kurungan dan denda dan dengan Undang-Undang No. 21/Prp/1959, terhadap tindak pidana ekonomi diancam dengan pidana mati.

## **B. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati**

Di Indonesia tata cara pelaksanaan pidana mati, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu dalam Pasal 11 yang oleh R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut : Pelaksanaan pidana mati yang dijatukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> D. Soedjono, *Hukum Dan Pembangunan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974, hal. 68.

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 20.

<sup>12</sup> R. Sughandi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 14.

Sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Pelaksanaan pidana mati sebelum adanya Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 adalah dengan menggantung si terpidana. Teknisnya adalah algojo menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan ke leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri sehingga menjadi tergantung. Tetapi sekalipun dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 menentukan bahwa pidana mati itu dijalankan dengan menggantung si terpidana, tetapi tidak selalu demikian dalam pelaksanaannya sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu.

Satochid Kartanegara dikatakan sebagai berikut: "Pada zaman Hindia Belanda dahulu ditetapkan bahwa apabila hukuman mati itu tidak dapat dilaksanakan oleh seorang algojo tertentu, hukuman itu harus dilaksanakan dengan tembak di depan regu penembak".<sup>13</sup> Pelaksanaan pidana mati sekarang ini dilakukan berdasarkan UU No.2/Pnps/1964 tentang "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Umum dan Militer".

Pasal 1 UU No. 2/Pnps/1964 menentukan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal berikut.<sup>14</sup>

Di Indonesia pelaksanaan pidana mati dilaksanakan berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 yang dinyatakan sebagai salah satu Penetapan Presiden yang sesuai dengan hati nurani rakyat, dan oleh sebab itu dinyatakan tetap berlaku dan menjadi undang-undang, dengan nama

Undang-Undang No. 2/PNPS/1964. Disini dipakai kode "PNPS", maksudnya ialah untuk membedakan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964, sebab kemungkinan dalam tahun 1964 telah ada Undang-Undang yang bernomor 2.

Undang-Undang Nomor 2 /PNPS/1964 ini terdiri dari 4 bab dan 19 Pasal dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I : Umum, Pasal 1

Bab II : Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum, Pasal 2-16.

Bab III : Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan militer, Pasal 17.

Bab IV : Ketentuan pealihan dan penutup, Pasal 19.

Undang-Undang Nomor : 2/PNPS/1964 ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa, ketentuan-ketentuan yang berlaku dewasa ini mengenai cara-cara pelaksanaan pidana mati bagi orang-orang yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan orang-orang baik militer ataupun bukan militer yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia.

Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana tentang penjalanan putusan pengadilan.

Jadi ketentuan ini dengan sendirinya tidak memberlakukan lagi ketentuan pelaksanaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan menggunakan jerat.

Pidana mati, dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman. Dan bilamana terdapat lebih dari seorang yang dijatuhi pidana mati dalam satu keputusan, maka pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak pada waktu dan tempat yang

<sup>13</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, hal. 346.

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Op-cit*, hal. 407.

sama, kecuali terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan. Jadi misalnya terdakwa diputus untuk pertama kali (tingkat pertama) di Pengadilan Negeri Manado, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Manado. Di sini tidak disebutkan apakah di tempat tertutup atau terbuka, yang jelas harus dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memutus. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana mati adalah Kepala Komisariat Daerah tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, setelah mendengar nasehat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, baik mengenai tempat maupun waktu pelaksanaannya. Bila tempatnya ada pada wilayah Komisariat Polisi lain, maka dirundingkan dengan Kepala Polisi Komisariat itu. Kepala Polisi Komisariat bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban, tenaga dan alat yang diperlukan untuk itu.

Sekarang ini Kepala Polisi Komisariat Daerah dapat disamakan dengan KAPOLRES/KAPOLRESTA. Dapat terjadi bahwa wilayah hukum pengadilan negeri tidak sama dengan wilayah hukum Komisariat Daerah Kepolisian, maka tempat pelaksanaan harus dirundingkan dengan Kepala Komisariat Daerah.

Pelaksanaan pidana mati dihadiri oleh Kepala Polisi Komisariat Daerah atau perwira yang ditunjuknya, bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab. Dalam menunggu pelaksanaan eksekusi, si terpidana ditahan di penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab.

Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam. Bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut. Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. Ini adalah alasan kemanusiaan. Sebab, bagaimanapun anak yang masih dalam kandungan dan dilahirkan tidak ikut terlibat dalam perbuatan yang dilakukan oleh

ibunya/orang tuanya, sehingga sudah selayaknya kepadanya diberi hak untuk hidup. Dan bilamana pembela menghendaki, atau atas permintaan si terpidana, ia dapat menghadiri pelaksanaan eksekusi. Kecuali ditetapkan lain oleh Presiden, maka pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin. Jadi harus di tempat tertutup, tidak disaksikan oleh khalayak ramai dan tidak perlu dipublikasikan secara luas. Untuk pelaksanaan eksekusi, dibentuk regu tembak yang terdiri dari seorang bintanga 12 orang tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira dari BRIMOB. Regu tembak ini tidak menggunakan senjata organik. Regu tembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut samapai selesai pelaksanaan. Terpidana dibawa ke tempat eksekusi dengan pengawalan cukup. Jika diminta, dapat disertai perawat rohani. Pakaian: sederhana dan tertib. Komandan Pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendaki.

Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut. Jika perlu Jaksa Tinggi/Jaksa memerintahkan terpidana diikat tangan dan kaki atau diikat pada sandaran yang khusus dibuat untuk itu. Setelah terpidana siap di tempat akan menjalani pidana mati, regu penembak dengan senjata yang telah terisi peluru menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa. Jarak antara titik terpidana dan tempat regu tembak antara 5-10 meter. Bila persiapan siap, Jaksa Tinggi/Jaksa memerintahkan mulai pelaksanaan pidana mati. Segera para pengiring menjauhkan diri dari terpidana. Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan regu penembak memberikan perintah siap. Kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah, ia memberikan perintah untuk menembak. Apabila setelah penembakan terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan regu segera memerintahkan kepada Bintang Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada

kepala terpidana tepat di atas telinga. Dan untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana, dapat diminta bantuan seorang dokter. Untuk penguburannya terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasar kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa memutuskan lain. Bila kemungkinan ini tidak mungkin, maka penguburan diselenggarakan oleh negara dengan mengindahkan ketentuan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan terpidana.

Jaksa Tinggi/Jaksa harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati. Isinya disalinkan ke dalam surat keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa alasan dari mereka yang pro pidana mati adalah karena adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan dari waktu ke waktu, maka para penjahat yang makin mengganas perlu diberikan *shock therapy* (terapi kejutan), berupa pidana mati terutama bagi penjahat-penjahat tertentu yang memang tidak bisa lagi diharapkan untuk dapat berubah. Sedangkan mereka yang kontra pidana mati memberikan alasan bahwa pidana mati sifatnya final, sehingga sekali dijatuhkan tidak dapat diperbaiki lagi, walaupun ternyata terjadi kekliruan terhadap terpidana, juga pidana mati akan menutup kemungkinan bagi terpidana untuk memperbaiki kesalahannya di masa yang akan datang.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 maka tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati, oleh satu regu penembak, yang dilakukan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dihadiri oleh komisariat daerah (Kapolres) atau perwira yang ditunjuknya bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab.

### B. Saran

1. Sekalipun pidana mati masih dibutuhkan di Indonesia, tetapi sebaiknya pidana mati ini hanya dapat di jatuhkan terhadap penjahat-penjahat yang memang tidak bisa diharapkan untuk berubah atau penjahat kambuhan.
2. Untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin rasa keadilan dari masyarakat. Pelaksanaan pidana mati harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 2 / PNPS/1964. Oleh karena itu siapapun terpidana yang meminta agar pelaksanaan pidana mati terhadap dirinya supaya dilakukan dengan cara yang lain yang dia ingini supaya mahkamah agung tidak mengabulkannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1973.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1986
- Iswardhani Nunik, *Masalah Hukuman Mati Antara Dua Kutub Yang Tak Pernah Bertemu*, Mutiara, Jakarta, 1986.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Khairani Rasyid, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta, 1977.
- Moeljatno, *KUHP (Terjemahan)*, Bina Aksara, Jakarta
- Muladi, & Nawawi Badra, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Poernomo Bambang, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Sahetapy J.E., *Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV Rajawali, 1982.
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*,

- Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Shadily Hassan, **Ensiklopedia Indonesia**, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1980.
- Sianturi S.R., **Azas-Azas Hukum Pidanan Indonesia Dan Penerapannya**, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1982.
- Soedjono D., **Hukum Dan Pembangunan Hukum Pidana**, Tarsito, Bandung, 1974.
- Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1981.
- Sudarto, **Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sugandhi R., **KUHP Dan Penjelasannya**, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, **KUHP**, Sinar Harapan, Jakarta, 1983
- Ultrect E., **Hukum Pidana I**, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1958
- Utrecht E., **Hukum Pidana**, Universitas Jakarta.